



**PUTUSAN  
Nomor 4662/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA**, beralamat di Gedung MD. *Place Tower* 1 Lantai 5, Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Agus Willyam Karjadi jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ari Kurniawan, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-305/BC.06/2023, tanggal 17 Maret 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014713.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022, tanggal 14 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2648/KPU.03/2021 tanggal

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4662/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2021 tentang Penetapan atas Keberatan PT Westcon International Indonesia terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor 011761/KPU.03/2021 tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 14 Februari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014713.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022, tanggal 14 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2648/KPU.03/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-011761/KPU.03/2021 tanggal 25 Agustus 2021, atas nama PT Westcon International Indonesia, NPWP 03.133.624.1-015.000, yang beralamat di Gd. MD. *Place Tower* 1 Lantai 5, Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan;
2. Menetapkan SF350-48 # SF350-48-K9-EU CISCO SF350-48 48-PORT 10/100 MANAGED SW (pos 2) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 259956 tanggal 23 Agustus 2021 pada pos tarif 8517.62.49 dengan pembebanan tarif bea masuk 10%;
3. Menyatakan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda adalah sejumlah Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2023;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4662/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-014713.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022, yang diucapkan pada tanggal 14 November 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara khusus terkait dengan sengketa *a quo* untuk barang *in casu* yang diidentifikasi dalam kelompok jenis barang *Switch Layer 3* yang diberitahukan pada PIB Nomor 259956 tanggal 23 Agustus 2021, tercantum pada Pos 2, yang ditetapkan klasifikasinya pada pos tarif 8517.62.49 (BM 10%), dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) seharusnya pada pos tariff 8517.62.21 (BM 0%);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-014713.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022, yang diucapkan pada tanggal 14 November 2022, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2648/KPU.03/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-011761/KPU.03/2021 tanggal 25 Agustus

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4662/B/PK/Pjk/2023



2021 atas nama PT Westcon International Indonesia, NPWP 03.133.624.1-015.000 beralamat di Gedung MD *Placa Tower* 1 Lantai 5 Unit 2, Jalan Setiabudi Selatan Nomor 7, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta tidak sah dan tidak bernilai tagihan karena diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Maret 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum. Bahwa penetapan klasifikasi barang ditentukan berdasarkan Ketentuan Umum Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) sebagaimana diatur dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Salah satu ketentuan KUMHS adalah KUMHS 6 yang menyatakan bahwa Untuk keperluan hukum, klasifikasi barang dalam subpos dari suatu



pos harus ditentukan berdasarkan uraian dari subpos tersebut dan Catatan Subpos bersangkutan, serta Ketentuan di atas dengan penyesuaian seperlunya, dengan pengertian bahwa hanya subpos yang setara yang dapat diperbandingkan, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, untuk keperluan ketentuan ini diberlakukan juga Catatan Bagian dan Catatan Bab bersangkutan. Penggunaan KUMHS 6 tersebut dilakukan bersamaan dengan penggunaan KUMHS 1 sampai dengan KUMHS 4, namun KUMHS 1 sampai dengan KUMHS 4 harus digunakan secara hierarki. Penggunaan secara hierarki yaitu KUMHS 2, 3, dan 4 hanya digunakan dalam hal KUMHS 1 tidak dapat digunakan;

Bahwa berdasarkan *Explanatory Notes* barang impor adalah sejenis *Gateway, Bridge, Router, Repeater* dan produk *networking* yang berfungsi sebagai apparatus transmisi dan penerimaan data dalam jaringan digital. Bukan unit dari Mesin Pengolah Data Otomatis (ADP Pos 84.71), meskipun barang-barang tersebut dapat dihubungkan dan/atau digunakan bersama komputer atau mesin pengolah data otomatis lainnya, sehingga dikategorikan sebagai perangkat *carrier-current line systems, digital-line systems*, di mana kelompok *carrier-current line systems* dan *digital-line systems* di BTKI termasuk dalam Kelompok IV yaitu 8517.62.49. Dengan posisi takik/subpos/kelompok 8517.62.49 yang berada di bawah 8517.62.21, maka 8517.62.49 mencakup produk yang digunakan untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital, selain yang hanya digunakan untuk dan/atau bersama mesin pengolah data otomatis;

Bahwa produk *networking* yang termasuk dalam subpos 8517.62.49 memiliki karakteristik yaitu dapat berfungsi meskipun tidak terhubung langsung dengan mesin pengolah data otomatis. Sebagai ilustrasi, salah satu contoh produk yang termasuk subpos 8517.62.49 adalah *router* yang biasanya dijual/disewakan oleh pihak penyedia jasa TV/internet kepada konsumen, di mana *router* tersebut dapat berfungsi meskipun tidak dihubungkan dengan komputer (umumnya diletakkan di dekat perangkat TV tanpa terhubung dengan PC). Sehingga lebih tepat diklasifikasikan dalam pos tarif 8517.62.49. Hal tersebut sesuai dengan asas hukum positif (tertulis)



karena sudah cukup jelas sehingga tidak memerlukan penafsiran. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2020;

Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4662/B/PK/Pjk/2023